

## **Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif *Maqashid Syariah* Versi Imam Abu Zahrah**

**Ahmad Khozi Abdullah<sup>1</sup>, Sepky Mardian<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI

\*Corresponding Author:

**Sepky Mardian**

[sepky.mardian@sebi.ac.id](mailto:sepky.mardian@sebi.ac.id)

### **ABSTRACT**

---

*This study aims to explore the code of ethics for public accountants that correspond to the Maqashid Shariah Imam Abu Zahrah version and to explain the implementation of the code of ethics of the auditor that has been interpreted in the concept of Maqashid Shariah Imam Abu Zahrah version in practice. The method used in this study is qualitative. Qualitative study is used more emphasis on the study of literature. Study literature by analyzing the code of ethics for public accountants issued by Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) and The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), as well as explaining the code of ethics for public accountants based on the perspective of maqashid shariah. The results of this study explain that integrity, objectivity, professional competence, and caring attitude of prudence, confidentiality, professional behavior, and independence have a value of maqashid shariah which includes the elements of self-purification, fairness, and mashlahah.*

**Keywords:** *Code of Ethics; Maqashid Shariah; Self-Purification, Fairness, Mashlahah*

---

Received  
31-01-2021

Received in revised form  
22-06-2021

Accepted  
25-06-2021

---

## ABSTRAK

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kode etik akuntan publik dalam perspektif *Maqashid Syariah* Imam Abu Zahrah dan untuk menjelaskan implementasi kode etik auditor yang telah diinterpretasikan dalam konsep *Maqashid Syariah* versi Imam Abu Zahrah dalam praktiknya. Studi ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan studi literatur. Mempelajari literatur dengan menganalisis kode etik akuntan publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan *The International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA), serta menjelaskan kode etik akuntan publik berdasarkan perspektif *maqashid syariah*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan sikap kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan independensi memiliki nilai *maqashid syariah* yang meliputi unsur keikhlasan, keadilan, dan mashlahah.

**Kata kunci:** Kode Etik; *Maqashid Syariah*; Pemurnian Diri, Keadilan, *Mashlahah*

## PENDAHULUAN

Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, dan juga auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (IAIKA, 2001). Dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap sebuah jasa audit, pada tahun 2014 *International Federation of Accountant* (IFAC) menerbitkan edisi terbaru dari *International Ethics Standard Board for Accountant* (IESBA) sebagai pedoman kode etik auditor.

Di Indonesia pada tahun 2019, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) juga menerbitkan kode etik yang merupakan adopsi dari IESBA (IAPI, 2019a). Jika melihat kondisi independensi auditor saat ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irmawan, Hudaib, & Haniffa (2013), saat ini persepsi para auditor dan pengguna jasa audit memiliki kepercayaan yang rendah terhadap independensi auditor di Indonesia. Namun berbeda dengan posisi auditor syariah yang bisa mendapatkan kepercayaan atas independensinya dalam bekerja. Berdasarkan penelitian Mardiyah & Mardian (2016), responden yang terdiri dari internal auditor, eksternal auditor, dan mahasiswa jurusan akuntansi syariah menyatakan bahwa auditor syariah di Indonesia adalah independen dari sisi mental maupun kelembagaan.

Di berbagai negara, auditor menjadi elemen penting dalam melakukan proses pengawasan dan *controlling* terhadap suatu instansi atau perusahaan. Pada dasarnya auditor juga merupakan pekerjaan yang juga membutuhkan pengawasan untuk menghindari penyelewengan atau penyalahgunaan. Kebutuhan atas pengawasan ini dibuktikan dengan kasus yang menjerat auditor di berbagai negara.

Seperti rilis yang dikeluarkan oleh *Securities and Exchange Commission* (SEC) yang telah memberikan sanksi kepada 2 (dua) Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu KPMG di tahun 2014 dan Deloitte di tahun 2019 atas pelanggaran kode etik. KPMG diberi sanksi atas pelanggaran independensi yang dilakukan oleh staf auditornya, sehingga KPMG harus membayar denda sebesar \$8,2 Juta atas pelanggaran tersebut (SEC, 2014). Sanksi yang diberikan SEC kepada KAP Deloitte Jepang adalah atas pelanggaran kepemilikan saham di kliennya, sehingga KAP Deloitte harus membayar denda sebesar \$2 juta atas pelanggaran kode etik tersebut (SEC, 2019). Termasuk di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 juga telah mengeluarkan rilis untuk KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas pelanggaran kode etik terhadap klien PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sehingga OJK memberikan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun kepada Kasner Sirumapea (Rekan pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan) (OJK, 2019b).

Dalam mengaudit suatu instansi atau perusahaan, auditor wajib mempertahankan profesionalisme dan menjaga independensinya dikondisi bagaimanapun dan seperti apapun dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh DeAngelo (1981), bahwa kualitas hasil audit tergantung independensi auditor di lapangan. Karena di dalam lapangan, sikap mempertahankan independensi bisa saja memudar karena berbagai aspek selama mengaudit. Kemudian hal ini juga dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum & Wedari (2017) bahwa independensi dan kompetensi seorang auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Kode etik juga sangat diperlukan dalam mempertahankan hubungan antara auditor dengan klien. Peran kode etik seorang auditor diharapkan dapat memberikan rasa kepercayaan dari pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen) yang memberikan tugas audit dan auditor dapat menemukan temuan di perusahaannya, sehingga manajemen dapat memaksimalkan *agency cost* yang dikeluarkan demi laporan yang akan diaudit (Law, 2008).

Isu negatif yang beredar berkaitan dengan etika para auditor adalah implikasi dari pelanggaran yang banyak menyangkut auditor. Bagi seorang auditor muslim, menerapkan kode etik harus juga dipahami dari sudut pandang keislaman. Seperti postulat objektivitas dari barat diartikan sebagai kepercayaan terhadap pengukuran yaitu bebas dari bias subjektif pada duniawi saja, padahal di dalam Islam objektivitas diartikan seperti sifat *Rahman* yaitu kesadaran bahwa kita memenuhi semua kewajiban keuangan dan non-keuangan untuk keridhaan Allah. Yang mana di dalam Islam memandang sesuatu harus selalu berdasarkan maksud dari ketentuan syariah (Batubara, 2017).

Ilmu *Maqashid Syariah* versi Abu Zahrah memiliki peran penting dalam menjaga substansi penerapan etika profesi seorang auditor. Di dalam Islam, seorang muslim juga memiliki aturan kehidupan baik dalam hal ibadah maupun dalam sebuah pekerjaan. Maka seorang auditor yang beragama Islam juga wajib menerapkan kode etik profesi yang memiliki nilai yang sesuai dengan syariat Islam (Wardaya, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gaffikin & Lindawati (2012), aspek moral yang dimiliki oleh seorang auditor sangat penting dalam mencapai kesadaran etis pada penerapan kode etik auditor. Keilmuan atas *Maqashid*

*Syariah* akan memicu kesadaran moral agar dapat bekerja dengan melihat aspek baik dan buruknya dari sisi Islam.

Menerapkan substansi dari *Maqashid Syariah* versi Abu Zahrah di dalam sebuah profesi juga merupakan motivasi agar pekerjaan menjadi lebih bermakna. Seorang auditor muslim yang menerapkan substansi dari *Maqashid Syariah* dalam bekerja akan memperkuat tekad untuk mempertahankan kode etik profesinya. Bekerja tidak lagi dipandang hanya mencari materi semata, melainkan dapat memberikan kebermanfaatan disetiap hasilnya (Wardaya, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyo (2014), bagi seorang auditor yang menjunjung tinggi kode etik, hasil opininya akan dipandang dan dapat lebih dipercaya sebagai pengambilan keputusan bagi pemakai laporan tersebut. Jika melihat dari aspek ini, menjadi auditor mempunyai nilai yang tinggi.

Dengan menjunjung tinggi kode etik bagi setiap pribadi auditor, diharapkan dapat memberikan rasa kepercayaan atas laporan keuangan yang telah diaudit, hal ini sangat penting karena masyarakat sangat ketergantungan atas laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (Stocks & Wilder, 2007). Dalam upaya memberikan kepercayaan tersebut auditor juga harus membuktikan melalui kualitas auditnya (Ardelean, 2013). Kode etik auditor seperti kepercayaan dan integritas dan lainnya merupakan nilai universal yang juga diajarkan oleh agama termasuk Islam. Bagi auditor muslim seharusnya nilai tersebut juga didorong oleh ajaran Islam itu sendiri (Czerny & others, 2020). Adil, sabar dan ihsan adalah diantara konsep fundamental yang dijadikan nilai bagi auditor muslim (Al-Aidaros, Idris, Shamsudin, & others, 2011; Czerny & others, 2020). Beberapa penelitian menemukan bahwa ajaran agama memiliki pengaruh atas adopsi kode etik oleh profesi keuangan, termasuk auditor (Espinosa-Pike & Barrainkua-Aroztegi, 2014; Tooranloo & Azizi, 2019). Penelitian kode etik profesi akuntan termasuk auditor dalam perspektif Islam diatas cenderung melihat dalam konteks nilai Islam secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif nilai dari maqasid syariah dan difokuskan lagi dari perspektif Abu Zahrah.

## TINJAUAN LITERATUR

### Kode Etik Auditor

Kata etik (etika) berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik (Rizal, 2009). Menurut Hasiara (2019) etika profesi dapat dikatakan sebagai aturan-aturan yang diterapkan bagi suatu profesi dalam melaksanakan pekerjaan. Terkait dengan etika profesi terdapat prinsip-prinsip etika yang pada umumnya berlaku bagi semua orang, serta berlaku pula bagi kaum profesional. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa kode etik auditor adalah norma dan asas yang dimiliki auditor sebagai landasan tingkah laku dalam bekerja.

Dalam menerbitkan kode etik auditor, *International Ethics Standards Board For Accountants* (IESBA) memiliki tujuan umum yang diantaranya adalah menjaga tanggung jawab profesi dan menjaga kepentingan publik (IESBA, 2014). Untuk menjadi auditor profesional, seseorang wajib mengikuti pelatihan audit dan

sertifikasi auditor yang bergelar *Certified Public Accountant* (CPA). Setiap CPA wajib menjadi bagian dari anggota IAPI dalam rangka menjaga kesadaran dan pemahaman secara terus menerus serta mengingatkan tanggung jawab auditor dalam menjaga kepentingan publik berupa informasi keuangan yang berkualitas (IAPI, 2019a).

*American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) mendefinisikan kode etik profesi sebagai pegangan umum yang mengikat setiap anggota, serta suatu pola bertindak yang berlaku bagi setiap anggota profesinya. Alasan utama diperlukannya tingkat tindakan profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang masing-masing individu yang menyediakan layanan tersebut (AICPA, 2019). Dalam kode etik auditor yang diambil dalam penelitian ini adalah kode etik IAPI yang merupakan adopsi dari IESBA. Jika ditinjau dari prinsip umum kode etik milik IAPI dan IESBA persamaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table 1. Perbandingan kode etik IESBA dan IAPI**

No.	Kode Etik Prinsip-Prinsip Dasar Akuntan Publik menurut IAPI (Adopsi IESBA)	Kode Etik Prinsip-Prinsip Dasar Akuntan Publik menurut IESBA
1.	Integritas	Integritas
2.	Objektivitas	Objektivitas
3.	Kompetensi Profesional dan Sikap Cermat Kehati-hatian	Kompetensi Profesional dan Sikap Cermat Kehati-hatian
4.	Kerahasiaan	Kerahasiaan
5.	Perilaku Profesional	Perilaku Profesional

Sumber: Kode Etik IAPI dan IESBA diolah

Pembahasan kode etik yang ditinjau dari sudut pandang IAPI dan IESBA memiliki beberapa kesamaan pada poin-poin prinsip umum. Maka dalam penelitian ini akan membahas kode etik yang memiliki kesamaan konsep prinsip umum yang meliputi Integritas, Objektivitas, Kompetensi Profesional dan Sikap Cermat Kehati-hatian, Kerahasiaan, Perilaku Professional dan Independensi dalam penerapan kerangka konseptual.

### **Maqashid Syariah**

Ibnu `Asyur mendefinisikan *Maqashid Syariah* adalah makna atau hikmah yang bersumber dari Allah SWT, yang terjadi pada seluruh mayoritas ketentuan-Nya (bukan pada hukum tertentu). Menurut Al Fasi *Maqashid Syariah* merupakan tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum syariatnya. Dalam hal ini *Maqashid Syariah* dapat diartikan memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan *mashlahah*-nya dan menghindarkan *mafsadah* dari mereka (Sahroni & Karim, 2016).

Adanya *Maqashid Syariah* telah digambarkan oleh Allah SWT di dalam Al Qur`an surah sebagai berikut:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Artinya:

“Padahal sesungguhnya Allah telah menjadikan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya” (Q.S Al-An`am : 119).

Hal-hal yang diharamkan Allah untuk kita bukanlah tali atau pengikat manusia, namun diharamkannya agar manusia berjalan di atas rel yang benar dan tidak terjerumus kedalam jalur berliku (Mursi, 2010).

Tujuan penetapan *Maqashid Syariah* sejatinya hanyalah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Adapun yang disebut kemaslahatan itu sendiri berporos tujuan syariah (Anwar, 2018). Abu Zahrah adalah salah satu ulama yang mengkaji *Maqashid Syariah* secara komprehensif berdasarkan pendapat ulama *ushul fiqh*. Menurut Abu Zahrah syariat Islam hadir dalam memberikan rahmat untuk segenap alam semesta khususnya manusia (Fauzia, 2014). Di dalam buku *Ushul Fiqh*, Abu Zahrah membagi *Maqashid Syariah* menjadi 3 (tiga) sasaran yang dituju, yaitu Penyucian Jiwa, Menegakan Keadilan dan *Mashlahah* (Zahrah, 2011).

### Edukasi Individu (*Tahzibul Fard*)

Adanya pendidikan bagi setiap individu ini bertujuan agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan, bukan malah menjadi sumber keburukan bagi masyarakat di lingkungannya. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai ragam ibadah yang disyariatkan (Fauzia, 2014). Ibadah-ibadah yang dikerjakan dapat membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran (penyakit) yang melekat di hati manusia. Dengan demikian akan tercipta suasana saling mengasihi, bukan saling berbuat zalim dan keji diantara sesama muslim (Prasetyowati & Handoko, 2019). Dalam hubungan ini Allah SWT berfirman:

اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ  
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya:

“Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al Ankabut : 45).

Ibadah shalat yang dikerjakan secara berjamaah memiliki fungsi membersihkan jiwa masyarakat, baik secara individual maupun kelompok. Begitu pula ibadah puasa dan haji. Ibadah haji dengan jelas memiliki implikasi ketertiban masyarakat. Sedangkan zakat dalam pengertiannya yang lebih dalam mengandung aspek *ta`awun* (ketakwaan sosial) antara orang kaya dan orang miskin (Zahrah, 2011).

### Menegakan Keadilan dalam Masyarakat (*Iqamah Al`Adalah*)

Keadilan yang dirasakan baik keadilan terhadap internal muslim maupun dari eksternal atau non-muslim dari umat-umat yang lain. Di dalam Islam keadilan adalah tujuan paling tinggi dari syariat. Keadilan yang menjadi tujuan syariat meliputi hukum peradilan, pembuktian, muamalah serta keadilan sosial yang memiliki lingkup yang luas. Menurut Abu Zahrah keadilan dapat terwujud apabila cinta kasih dan nilai moral yang luhur telah menguasai masyarakat (Fauzia, 2014).

Di dalam Islam setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan undang-undang dan pengadilan. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin. selain itu Islam tidak mengenal stratifikasi sosial (kasta) dengan memberikan keistimewaan kepada strata tertentu. Hal ini dikarenakan di mata Allah semua manusia sama, berasal dari tanah liat yang tidak bisa dibeda-bedakan oleh perbedaan warna kulit atau jenis kebangsaannya. Oleh sebab itu semua manusia mempunyai status hukum yang sama di depan hukum Islam (Prasetyowati & Handoko, 2019).

Dalam usaha mewujudkan keadilan sosial dengan cara yang maksimal, Islam mengharuskan agar dijunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Karenanya islam melarang tindakan penyiksaan, meski dalam medan peperangan (Zahrah, 2011). Allah menerangkan kemuliaan manusia dengan firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Al Isra : 70).

Demikianlah di dalam Islam setiap hak selalu diimbangi dengan kewajiban. Dengan kata lain, hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus ada (Zahrah, 2011).


### **Kepentingan Umum Sesuai Syariat (*Mashlahah*)**

Semua ketentuan hukum yang telah disyariatkan oleh Al Quran dan Hadist mengandung muatan kemaslahatan hakiki. *Mashlahah* yang dimaksudkan oleh Islam adalah masalah yang menyangkut kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang (Fauzia, 2014).

Di dalam buku ushul fiqh (Zahrah, 2011), Imam Izzudin Abdus Salam membagi *mashlahah* menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. *Mashlahah* yang diwajibkan Allah, yaitu *mashlahah* yang pada dirinya mengandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling besar.
- b. *Mashlahah* yang dianjurkan oleh syariat, yaitu *mashlahah* yang dilakukan untuk kebaikan hamba-Nya.
- c. *Mashlahah* mubah, yaitu perkara mubah yang tidak terlepas dari kandungan nilai *mashlahah* dan penolakan terhadap *mafsadah*

Menurut Birton (2015), *maqasid syariah* melalui kerangka *mashlahah* berupaya mendorong segala bentuk kebaikan dan mencegah segala bentuk kerusakan. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa *maqashid* tidak saja dipakai dalam disiplin dasar di bidang hukum Islam, namun juga banyak dipakai di bidang sosial ekonomi, terutama ketika menekankan pada penggunaan prinsip *mashlahah*. Sejumlah kajian dalam disiplin ekonomi yang menggunakan *maqasid* dan juga *mashlahah* sebagai pondasi.



Sumber: Berbagai literatur diolah

**Gambar 1. Skema pembagian *Maqashid Syariah* menurut Abu Zahrah**

## METODE

Metode telaah literatur digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi konsep dan praktik kode etik auditor berdasarkan pendekatan *Maqashid Syariah* yang dikembangkan oleh Abu Zahrah. Kode etik auditor dimaksud sebagaimana ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan *The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)* yang terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, perilaku profesional dan sikapkehati-hatian; dan independensi. Keenam konsep dan praktik kode etik ini dilihat eksistensi dan penerapannya berdasarkan konsep *Maqashid Syariah*.

Selain itu bukti empiris tentang praktik kode etik dan deviasinya dilihat dari berbagai pemberitaan, laporan regulator serta hasil riset terdahulu yang terkait dengan pelanggaran kode etik tersebut. Lebih lanjut diskursus konsep dan kode etik tersebut merujuk pada Al Quran dan Hadis sebagai kebenaran absolut yang menempatkan penelitian ini sebagai penelitian berparadigma religius.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak zaman Rasulullah SAW sudah dikenal istilah *hisbah*, *muhtasib*, atau *muhasabah*. *Muhtasib* ini berfungsi untuk mengecek kebenaran atau pelaksanaan kegiatan ekonomi dan sosial agar sesuai dengan ketentuan *syariat* dan aturan kenegaraan lainnya yang ditetapkan Allah Swt dan Rasul-Nya. Fungsi *muhtasib* ini bukan saja menyangkut perusahaan, ekonomi, pasar, ataupun kegiatan perdagangan, tetapi menyangkut semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *syariah* termasuk misalnya aspek pelaksanaan ibadah, keselamatan jiwa, kesehatan dan kontrak-kontrak antara manusia (Harahap, 2008).

QS. Al Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa proses pencatatan diharuskan agar tercapainya tujuan akuntabilitas dari transaksi hutang piutang. Untuk menjamin kebenaran dan ketelitian maka diperlukan saksi dari pihak lain yang kuat, jujur, dapat dipercaya dan independen. Saksi diperlukan agar semua pihak merasa percaya terhadap pencatatan yang dibuat berkaitan dengan kekayaan yang belum selesai prosesnya. Laporan keuangan yang disajikan manajemen hanya bisa dipercaya jika ada pihak yang melaksanakan fungsi *tabayyun* atau penyaksian. Di dalam Islam fungsi ini dikenal untuk meningkatkan reliabilitas atau keandalan laporan keuangan. kegiatan audit harus dilakukan oleh pihak yang kompeten, profesional dan

independen. Dengan berdasarkan pada hasil audit maka pembaca laporan mampu mengetahui sebatas mana laporan itu dapat dipercaya yang dilihat dari jenis pendapatnya (Harahap, 2008).

Dalam memahami konsep kode etik auditor secara luas dalam cakupan kehidupan seorang muslim, pemahaman terhadap ilmu *Maqashid Syariah* sangat penting untuk dapat dijadikan alat bantu dalam memahami redaksi Al Qur'an dan As Sunnah. Ilmu *Maqashid Syariah* akan menjadi tolak ukur yang tepat dalam konstruksi nilai kapitalis yang masih terdapat pada kode etik auditor saat ini (Muzlifah, 2013).

Pada pembahasan ini akan dianalisa berbagai literatur yang berkaitan dengan kode etik auditor untuk dapat diterapkan pada perspektif *Maqashid Syariah* yang dikemukakan oleh Abu Zahrah.

### **Integritas dalam Perspektif *Maqashid Syariah* menurut Abu Zahrah**

Salah satu contoh teladan dalam integritas dapat dilihat dari perjalanan nabi Muhammad Saw yang diberi gelar sebagai *al-amin* yang berarti dapat dipercaya. Munculnya gelar tersebut merupakan hasil dari integritas yang dimiliki oleh Rasulullah (Alamsyah & Aspat, 2017). Pribadi yang jujur dan amanah sangat berpengaruh kepada kepercayaan terutama oleh pengguna jasa audit (Abiyoga & Zaki, 2015). Allah Swt berfirman di dalam Al-Quran sebagai berikut,

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۗ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

“Diantara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan diantara mereka ada yang gugur, dan diantara mereka pula ada yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah (janjinya), (23) agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur itu karena kejujurannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al-Ahzab: 23-24).

Dari ayat di atas mengingatkan bahwa integritas seorang muslim yang meliputi sikap jujur memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Tentu sifat munafik yang menjadi lawan dari kejujuran adalah hal yang sangat dibenci Allah. Dampak dari integritas yang diterapkan oleh seorang auditor sangatlah besar. Dampak pada tujuan audit sendiri seperti yang dinyatakan oleh Winarna & Maburri (2015) adalah bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki integritas yang baik.

Harahap, (2008) membuat aturan perilaku etis berdasarkan prinsip integritas bagi seorang auditor yaitu, *Pertama*, auditor harus bisa mematuhi segala kewajiban kepada Allah Swt dan mengutamakan kewajibannya kepada Allah daripada kewajiban kepada pihak lain. *Kedua*, menjaga diri dari melakukan kegiatan baik aktif atau pasif yang bisa membahayakan pencapaian atau pelaksanaan aturan agama dan etika. *Ketiga*, auditor bertanggungjawab untuk mematuhi aturan dan prinsip *syariah*

sebagaimana fatwa yang didasarkan pada aturan Islam sebagai kerangka dan rujukan dalam memastikan keabsahan transaksi.

Dalam rilis yang dikeluarkan oleh *Securities and Exchange Commission* (SEC) terkait kasus pelanggaran kode etik dan kecurangan yang dilakukan oleh KAP Arthur dan Anderson. Pelanggaran dilakukan yaitu dengan memanipulasi laporan keuangan dengan tidak melaporkan jumlah hutang perusahaan. Penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, yang sebelumnya dinyatakan bahwa perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar \$US 393 juta, padahal pada periode tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar \$US 644 juta (SEC, 2001). Perilaku tersebut mencerminkan auditor yang tidak memiliki integritas yang baik dan cenderung merusak tujuan dari kode etik.

Di dalam unsur *tahzibul fard* integritas dimaknai bahwa seorang auditor muslim yang baik diharuskan memiliki adab dalam mendukung keilmuannya. Pendidikan adab lebih diutamakan dalam sistem pembelajaran Islam. Perilaku menyimpang dari nilai integritas dipandang auditor akan menjauhkannya dari nilai-nilai Islam. Penyimpangan tersebut seperti kasus KAP Arthur dan Anderson melakukan pembalikan fakta kerugian yang dialami oleh kliennya (SEC, 2001). Jika auditor yang bertugas memiliki integritas dalam bekerja, maka akan mendorong auditor menjadi pribadi yang tidak akan melakukan kecurangan (Laela & Meikhati, 2009). Sikap sopan santun serta kejujuran dalam mengutarakan temuan adalah cermin dari pendidikan adab yang baik diiringi dengan kompetensi. Untuk menunjang hal integritas auditor, IAPI juga mengadakan pelatihan berkelanjutan yang membahas dan mengingatkan auditor tentang kode etik yang melekat pada dirinya (IAPI, 2019b). Seperti pelaksanaan pelatihan yang bertema "*Kode Etik Profesi Akuntan Publik*" yang dinarasumberi oleh Komite Etika Profesi IAPI.

Dalam unsur keadilan, integritas akan mendorong auditor untuk memiliki sifat adil di dalam hatinya. Integritas yang dipahami melalui *Maqashid Syariah* akan menjunjung tinggi nilai keadilan bagi klien maupun auditor itu sendiri. Ketidakadilan seorang auditor akan membawa dirinya pada praktik kezaliman, seperti kasus KAP Arthur dan Anderson yang telah zalim kepada para *stakeholder* atas kecurangannya (SEC, 2001). Di dalam Islam perilaku zalim memiliki dosa yang besar dan langsung berpengaruh kepada kehidupannya di dunia. Dengan jujur dan mempertahankan keadilan terhadap setiap klien yang menjalin kerjasama dengannya akan memberikan nilai positif kepada kinerja auditor (Widyasmono, 2013). Integritas seorang auditor akan menjalin kerjasama yang baik tanpa mengganggu sikap independensi dari auditor.

Untuk mencegah terjadinya kezaliman perlu diperhatikan *mashlahah* dari sikap integritas seorang auditor. Perilaku auditor yang menyimpang dari nilai integritas akan memberikan kerusakan dimana-mana. Seorang auditor akan terbiasa pada praktik kotor hanya untuk mendapatkan keuntungan maupun relasi kerja. Dampak eksternalnya adalah menjadikan banyak orang yang tertipu akan hasil audit yang tidak dijalankan dengan kejujuran sehingga menjatuhkan auditor pada lubang kezaliman (Mudrika, 2009). Seperti dalam kasus kecurangan KAP Arthur dan Anderson yang memberikan banyak kerugian kepada para *stakeholder* dan pemegang kepentingan lain (SEC, 2001). Tentunya integritas dalam bekerja memiliki *mashlahah* yang besar baik bagi auditor maupun pihak lainnya.

## Objektivitas dalam Perspektif *Maqashid Syariah* menurut Abu Zahrah

Praktik objektivitas telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti yaitu yang disebutkan dari Jabir dalam kitab Shahih Muslim hadist nomor 3198, bahwa Rasulullah bersikap adil terhadap pelaku pelanggaran yang dilakukan baik oleh bangsawan maupun orang miskin.

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَكُطِعَتْ

Artinya:

"dari Jabir, bahwa seorang wanita dari Bani Mahzum telah mencuri, lalu dia dihadapkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, namun wanita tersebut meminta perlindungan kepada Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Allah, sekiranya yang melakukannya adalah Fatimah, sungguh aku akan memotong tangannya!" Maka dipotonglah tangan wanita tersebut" (H.R Muslim).

Contoh dari sikap objektivitas tersebut digambarkan di dalam Al Quran. Allah Swt berfirman di dalam Al-Quran sebagai berikut,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Dan pencuri, laki-laki dan wanita, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan mereka dan hukuman dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Q.S Al-Maidah: 38).

Penerapan hukum yang dilakukan oleh Rasulullah sangat bersifat objektif, bahkan jika ada keluarganya yang mencuri maka Rasulullah sendiri yang akan memotong tangannya. Rasulullah bersumpah, jika Fatimah mencuri dan Fatimah tentu lebih mulia secara nasab dibandingkan dengan wanita lain tersebut karena Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga, maka Rasulullah SAW sendiri yang akan memotong tangannya (Muslim, 2007).

Harahap, (2008) membuat aturan perilaku etis berdasarkan prinsip objektivitas bagi auditor yaitu, *Pertama*, menolak semua pemberian, bantuan, keramah-tamahan yang bisa mengancam objektivitas pertimbangan profesinya. *Kedua*, menghindari konflik kepentingan yang bersifat nyata dan tampilan dengan pihak yang memberikan jasa seperti memiliki hubungan pribadi, hubungan keluarga yang bisa mengancam objektivitas pertimbangan profesionalnya. *Ketiga*, menghindari penetapan *fee* yang tergantung pada hasil audit atau jenis opini, sebab hal ini akan berpengaruh kepada objektivitas auditor sewaktu melakukan audit keuangan perusahaan.

Bagi seorang auditor, penerapan objektivitas di lapangan akan memberikan dampak positif untuk auditor sendiri maupun pengguna jasa audit. Diantaranya adalah kenyamanan dan keamanan yang dirasakan oleh pengguna jasa audit dan juga akan memberikan ketenangan kepada auditor dalam mengambil pertimbangan etis,

sehingga penerapan objektivitas ini akan berpengaruh baik pada kualitas audit (Fitriani, 2013). Menurut Rahayu & Suhayat (2010) objektivitas harus bebas dari masalah benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain.

Pelanggaran terhadap independensi dapat dilihat dalam sebuah rilis yang dikeluarkan oleh *Securities and Exchange Commission* (SEC) kepada KAP Deloitte Jepang adalah atas pelanggaran kepemilikan saham di kliennya, sehingga KAP Deloitte harus membayar denda sebesar \$2 juta atas pelanggaran kode etik tersebut (SEC, 2019). Kepemilikan saham akan memberikan pengaruh terhadap sikap objektivitasnya sebagai seorang auditor. Benturan kepentingan akan menjadi celah bagi auditor untuk memberikan opini dengan dasar yang tidak kuat. Maka seharusnya auditor yang ditugaskan untuk melakukan audit disebuah perusahaan haruslah terbebas dari segala faktor yang dapat berpengaruh pada pertimbangan etisnya.

Di dalam unsur *tahzibul fard*, objektivitas auditor dapat dilihat dari sikap auditor yang bersikap objektif akan membimbing dirinya sendiri untuk terhindar dari perbuatan kotor yang mungkin dilakukannya. Seperti dalam kasus KAP Deloitte yang memungkinkan tidak bersikap objektif karena memiliki saham di perusahaan kliennya (SEC, 2019). Sangat banyak hal yang akan ditemui auditor dalam praktik audit yang dapat berpengaruh pada objektivitasnya. Dengan auditor bersikap objektif akan memberikan dorongan untuk memutuskan suatu temuan dengan adil tanpa adanya benturan kepentingan dengan klien. Pembiasaan diri terhadap sikap objektif adalah pembelajaran terbaik yang didapatkan di dunia kerja. Auditor yang objektif adalah auditor yang secara jujur mempertimbangkan fakta seperti apa adanya, dan memberikan pendapat berdasarkan fakta yang seperti apa adanya (Maria & Pinnarwan, 2008).

Dari unsur keadilan, objektivitas merupakan inti dari sikap adil seorang auditor. Keadilan yang dimaksud adalah dengan bersikap adil dan tidak membedakan klien karena faktor subjektif (Laela & Meikhati, 2009). Jika melihat pada kasus KAP Deloitte akan sulit berlaku adil jika yang diperiksa adalah perusahaan yang dimiliki oleh auditornya (SEC, 2019). Perilaku yang menyimpang dari objektivitas akan memberikan dampak kerusakan dan menyebabkan kezaliman. Dalam contohnya meskipun laporan keuangan dibuat oleh kantor auditor tersebut, auditor tidak diperkenankan untuk membiarkan salah saji yang ditemukannya. Auditor wajib bersikap objektif tanpa memandang kepentingan apapun pada setiap kliennya.

Unsur *mashlahah* dari penerapan objektivitas sangatlah besar pengaruhnya bagi kepentingan umum. Seperti bersikap objektif terhadap salah saji material akan memberikan hasil audit yang dapat diandalkan informasinya. Tentu manfaat untuk pemakai informasi dari laporan hasil audit bukan saja dari pihak internal klien, tetapi untuk para calon investor yang ingin menginvestasikan uangnya. Jika hasil audit yang dikeluarkan dari sikap non-objektif dari auditor akan menyebabkan banyak orang terzalimi dari membaca laporan tersebut. Demi menjaga *mashlahah* auditor harus bersikap objektif dalam kondisi apapun (Wardaya, 2018). Dalam kasus KAP Deloitte seharusnya instansi mengirimkan auditor yang tidak memiliki hubungan baik secara pribadi ataupun kepentingan bisnis dengan kliennya (SEC, 2019). Hal

tersebut untuk menghindari pelanggaran dan sanksi yang akan diterima auditor maupun KAP sendiri.

### **Kompetensi Profesional dan Sikap Cermat Kehati-hatian dalam Perspektif *Maqashid Syariah* menurut Abu Zahrah**

Memiliki kompetensi dalam suatu bidang sangat diutamakan untuk menjaga kualitas dari sebuah pekerjaan. Rasulullah dikenal dengan kepiawaiannya dalam berbagai bidang, salah satunya adalah kepemimpinan Rasulullah dalam membangun sebuah negara Islam. Tentu keberhasilan Rasulullah dalam memimpin tidak lepas dari kompetensi yang dimilikinya dari wahyu dan pengalaman beliau. Bahkan Rasulullah dikenal sebagai pemimpin terbaik sepanjang masa. Sikap kehati-hatian Rasulullah juga dapat dilihat dari Piagam Madinah, yang mana Rasulullah mengatur keberagaman di kota Madinah pada saat itu (Harfin, 2014). Allah Swt juga berfirman di dalam Al Qur`an.

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

Artinya:

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” (QS. Al Ankabut: 43).

Allah menjelaskan bahwa kompetensi sangatlah penting, jika seseorang ingin memahami suatu perkara, maka dia harus memiliki kompetensi tersebut. Kompetensi yang dimiliki auditor akan memengaruhi kepada efektivitas auditor dalam proses audit (Khalid, Haron, & Masron, 2018).

Harahap, (2008) membuat aturan perilaku etis berdasarkan prinsip kompetensi yaitu, *pertama*, auditor harus memiliki tingkat kompetensi akademik dan profesi serta pengetahuan syariah yang cukup berkaitan dengan transaksi keuangan dan memelihara kompetensi melalui pengembangan keahlian yang terus menerus. *Kedua*, menjaga diri dari menerima kewajiban atau tugas profesional dan jasa terkecuali memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan jasa tersebut.

Dalam rilis yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan diberikan sanksi berupa pembatalan pendaftaran yang berlaku di sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB. Pemberian sanksi administratif tersebut karena ketidaksesuaian opini wajar tanpa pengecualian pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak (OJK, 2018). Hal tersebut menjadi penting bahwa kode etik kompetensi profesional dan cermat kehati-hatian akan sangat besar dampaknya jika tidak dimiliki oleh auditor.

Di dalam unsur *tahzibul fard*, kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian dapat dimaknai pribadi muslim mencari ilmu dalam adalah sebuah kewajiban sampai batas kematian, Seorang auditor harus memiliki kompetensi profesional dan mau terus berkembang agar terhindar dari kesalahan dalam proses audit (Wardaya, 2018). Seperti dalam kasus KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang lalai dalam pemeriksaan audit di kliennya sehingga hasil auditnya berbeda dengan hasil pemeriksaan OJK (OJK, 2018). Mempunyai kompetensi akan membimbing seorang auditor untuk memutuskan dengan tepat dan penuh kehati-hatian. Dengan

kompetensi juga, auditor akan dipandang mampu oleh klien untuk memeriksa kinerja perusahaannya. Auditor akan lebih percaya diri dan bisa mengetahui kejanggalan terhadap suatu transaksi yang dikerjakan oleh karyawan klien. Auditor yang berkompoten tidak akan mudah dibohongi dan dimanipulasi oleh karyawan perusahaan klien.

Unsur keadilan dalam penerapan kompetensi profesional ini dapat dimaknai dengan relevansi pendidikan auditor. Di dalam Islam menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya adalah utama, jika suatu posisi ditempati oleh orang yang tidak berkompoten akan memberikan kekacauan atau kerusakan. KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan (OJK, 2018) seharusnya dapat lebih selektif dalam penugasan sesuai dengan kompetensi staf auditnya agar pemeriksaan dapat berjalan dengan baik. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, maka jika posisi auditor tidak ditempati oleh orang yang memiliki kompetensi adalah sebuah kezaliman. Kualitas jasa akuntansi merupakan fungsi dari kompetensi teknis dan pertimbangan (judgment), dimana pertimbangan ini tergantung pada integritas akuntan yang membuat keputusan (Ludigdo, 2005)

Unsur *mashlahah* dari penerapan kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian adalah untuk mencegah kerusakan atau kekacauan yang ditimbulkan dari dampak ketidakmampuan atau ketidaksesuaian kompetensi auditor. Pertimbangan dan pengukuran yang tidak tepat akan memberikan hasil laporan yang tidak dapat diandalkan informasinya. Dampak lainnya adalah auditor akan mudah dibohongi oleh karyawan yang lebih pintar darinya, sehingga akan ada banyak peluang korupsi atau kerusakan lainnya dari hal tersebut. Pembaca laporan juga akan mendapatkan informasi yang belum pasti kebenarannya karena tidak sesuai kompetensi auditor dalam pemeriksaan pada salah satu sektor industri perusahaan. Seperti kasus KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan telah memberikan kerugian baik materil maupun non-materil atas ketidaksesuaian laporan hasil auditnya (OJK, 2018). Maka auditor wajib memiliki kompetensi profesional dan cermat kehati-hatian dalam menjaga *mashlahah* dan menghindari *mafsadah* dari yang akan ditimbulkan (Wardaya, 2018).

### **Kerahasiaan dalam Perspektif *Maqashid Syariah* menurut Abu Zahrah**

Menjaga rahasia dengan menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya serta tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan dari klien kecuali diharuskan oleh peraturan yang berlaku. (Ariani & Badera, 2015) Rasulullah SAW sangat ketat dalam memerintahkan umatnya untuk menjaga sesuatu yang dianggap rahasia bagi setiap orang. Di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim no 4692 (Muslim, 2007),

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi Saw bersabda Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak" (H.R Muslim).

Dari ayat tersebut bahwasannya Allah Swt telah menutupi setiap aib dari hambanya, maka umatnya tidak diperbolehkan untuk membuka aib orang lain maupun dirinya sendiri (Syamsudin, 2009).

Prinsip kerahasiaan berarti auditor mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ariani & Badera (2015), menjaga kerahasiaan sangat penting untuk meningkatkan kinerja seorang auditor. Seorang auditor yang bekerja dengan taqwa kepada Allah Swt akan semakin kuat dalam menjaga rahasia kliennya, tidak dengan mudah membocorkan rahasia tanpa persetujuan dari kliennya.

Harahap (2008) membuat aturan perilaku etis berkaitan dengan prinsip kerahasiaan bagi auditor yaitu, *pertama*, menjaga diri dari pengungkapan informasi rahasia yang diperoleh selama menjalankan jasa dan kewajiban profesi, kecuali memang diharuskan sesuai dengan aturan yang berlaku. *Kedua*, menjaga diri menggunakan informasi rahasia yang diperoleh selama melaksanakan jasa dan kewajiban profesi untuk hal yang tidak etis bagi kepentingan pribadi maupun pihak lain.

Dalam kasus yang dirilis oleh *Securities and Exchange Commission* (SEC) terhadap 6 (enam) anggota KAP KPMG yang melakukan penyalahgunaan informasi rahasia yang berkaitan dengan inspeksi yang direncanakan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) untuk KPMG. Divisi Penegakan SEC dan CFO menuduh ketiga pejabat membocorkan data PCAOB pada saat ia mencari pekerjaan dengan KPMG. Tiga mantan mitra KPMG semuanya berada di kantor nasional perusahaan. Menurut laporan SEC, pelanggaran dimulai pada tahun 2015 hingga Februari 2017. Segera setelah tindakan itu ditemukan, beberapa auditor diberhentikan, mengundurkan diri atau ditempatkan cuti sebelum berpisah dari KPMG dan PCAOB (SEC, 2018).

*Tahzibul fard* dalam penerapan kode etik kerahasiaan yang dimaksud adalah nilai kesadaran auditor dalam menjaga informasi rahasia milik klien. Auditor wajib mengetahui informasi yang boleh disebar dan yang tidak boleh disebar. Dalam kasus KAP KPMG auditor dengan sengaja menyalahgunakan informasi rahasia instansi (SEC, 2018). Auditor seharusnya menjaga diri untuk tidak memiliki kepentingan pada informasi yang didapatkannya. Menjaga rahasia merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang dan bahkan dilindungi undang-undang. Allah Swt juga melarang untuk membuka rahasia orang lain dan rahasia diri sendiri. Menjaga rahasia klien merupakan hal yang penting untuk menjaga terjadinya kejahatan dan kecurangan yang mungkin akan diterima klien (Laela & Meikhati, 2009).

Unsur keadilan dalam penerapan kode etik kerahasiaan adalah auditor untuk menjaga sportifitas persaingan antara klien dengan perusahaan lainnya. Membocorkan rahasia milik klien kepada orang lain atau perusahaan lain merupakan perilaku tidak adil dan tidak etis bagi auditor (Wardaya, 2018). Seorang auditor harus bersikap adil dengan tidak memiliki kepentingan dari informasi tersebut. Perilaku tidak adil ini terdapat dalam kasus KAP KPMG yang menggunakan informasi untuk kepentingan pribadinya sendiri (SEC, 2018). Seharusnya auditor bersaing dengan jujur agar terhindar dari pelanggaran dan perilaku zalim dirinya kepada sesama auditor atau orang lain.

*Mashlahah* dalam etika kerahasiaan harus memandang prinsip ini dari kacamata yang luas. Jika auditor sembarangan membocorkan informasi rahasia milik perusahaan klien tanpa mendapat izin, maka hal ini akan dapat memberikan dampak buruk bagi klien jika informasi tersebar kepada orang yang berkepentingan (Wardaya, 2018). Perusahaan klien akan mendapat ancaman kejahatan, plagiarisme, dan persaingan tidak sehat dari perusahaan lain. Seperti kerugian yang dialami pada kasus KAP KPMG (SEC, 2018) yaitu adalah intansi pemilik informasi rahasia tersebut. Dampak dari ancaman tersebut perusahaan akan melemah kinerjanya dan memungkinkan investor hengkang dari perusahaannya. Dampak yang luas tersebut harus dijaga oleh auditor agar tidak terjadi. Rahasia milik klien tidak boleh tersebar karena alasan yang subjektif dari auditor.

### Perilaku Profesional dalam Perspektif *Maqashid Syariah* menurut Abu Zahrah

Profesionalisme yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dalam berbisnis yang memiliki karakter dan keutamaan sifat Rasulullah yaitu *siddiq, fathonah, amanah* dan *tabligh* serta *istiqamah* (Norvadewi, 2014). Rasulullah mengajarkan bersikap profesional dengan melakukan suatu perbuatan dengan baik, seperti yang disabdakannya melalui Muslim,

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ ثَبَّتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ  
الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

Artinya:

“Dari Syaddad bin Aus dia berkata, “Dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu” (H.R Muslim).

Di dalam prinsip perilaku profesional para auditor wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Akuntan publik diwajibkan bersikap profesional dalam melaksanakan tugas profesinya dengan memperhatikan *Maqashid Syariah* karena landasan tersebut mengajarkan untuk menghindari tindakan yang dapat mengurangi profesionalitas auditor. Menurut penelitian dari Arumsari & Budiarta (2014), profesionalisme merupakan prinsip penting yang wajib dimiliki seorang auditor, karena prinsip ini sangat berpengaruh kepada kinerja seorang auditor dan juga memengaruhi kualitas audit (Hartono, 2019).

Harahap, (2008) membuat aturan perilaku etis berdasarkan prinsip profesional bagi auditor yaitu, *pertama*, melaksanakan pekerjaan dengan kualitas tinggi dalam melaksanakan kewajiban profesional dan jasa sesuai dengan prinsip *syariah* dan undang-undang yang berlaku secara nasional atau internasional. *Kedua*, mengembangkan rencana terintegrasi untuk melaksanakan kewajiban profesional, jasam dan mengadopsi program yang didesain untuk meyakinkan pengawasan kualitas atas asisten dan bawahan yang melaksanakan tugas tersebut.

Pelanggaran terhadap kode etik perilaku profesional seperti di dalam rilis yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa Sherly Jokom, selaku rekan pada Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (*member of Ernst and Young Global Limited*) melakukan pelanggaran berkaitan dengan kode etik Pasal 66

UUPM atas auditnya di PT Hanson Internasional Tbk. Dalam hal tersebut OJK memberikan sanksi administratif berupa Pembekuan STTD selama 1 (satu) tahun terhitung setelah ditetapkannya surat sanksi (OJK, 2019). Oleh karena itu mematuhi peraturan merupakan hal yang wajib dilakukan auditor dalam praktik audit.

Dalam unsur *tahzibul fard*, perilaku profesional dapat dilihat auditor yang mengetahui aturan dan dapat menjauhkan diri dari perilaku yang mendiskreditkan profesinya. Auditor wajib bersikap profesional dalam praktik audit maupun dengan teman seprofesinya. Contoh perilaku menyimpang dari profesionalisme adalah dengan bekerja tidak sesuai prosedur atau aturan yang berlaku dalam undang-undang (Ludigdo, 2018). Dalam kasus auditor Sherly Jokom yang terlibat atas pelanggaran kliennya sehingga auditor ikut terkena sanksi administratif dari kelalaian tersebut (OJK, 2019). Dari kasus tersebut auditor profesional harus memahami bagaimana prosedur dan aturan yang mengatur tentang praktik audit dan mengingatkan klien atas kesalahan yang ditemuinya.

Unsur keadilan dalam penerapan perilaku profesional auditor adalah menjaga profesionalisme pada setiap klien. Seorang auditor tidak diperbolehkan membedakan sikap dan penanganan kepada klien berdasarkan *fee* yang kecil maupun besar yang diterima. Perilaku profesional kepada semua klien akan memberikan nilai positif kepada instansi auditor maupun perorangan (Djarmiko, Zulfa, & Rizkina, 2014). Perlakuan baik kepada klien tanpa membedakan akan mempermudah dan meningkatkan kinerja auditor. Klien akan loyal dalam hal informasi yang dicari oleh auditor dalam proses audit jika klien merasa auditor bersikap profesional. Jika auditor bersikap profesional dalam bekerja, maka seharusnya kasus yang menimpa PT Hanson Internasional Tbk dapat diminimalisir kesalahannya oleh Sherly Jokom (OJK, 2019).

Perilaku profesional seorang auditor memiliki *mashlahah* baik untuk diri auditor maupun kliennya. Auditor yang profesional akan mendapatkan nilai positif untuk reputasi instansinya. Menjaga nama baik instansi tempat auditor berasal merupakan hal yang penting bagi setiap auditor (Wardaya, 2018). Dibeberapa kasus yang menimpa personil auditor yang melakukan pelanggaran akan memberikan pengaruh kepada reputasi instansinya, bahkan pencabutan izin. Tentu perilaku profesional sangat penting karena tidak hanya menyangkut pribadi auditor. *Mashlahah* bagi klien adalah dengan temuan material yang ditemukan oleh auditor yang dapat merugikan perusahaan ataupun kesalahan dalam mengambil kebijakan ekonomi yang menyangkut seluruh karyawan ataupun investor. Dalam kasus auditor Sherly Jokom yang tidak bersikap profesional dan telah melanggar undang-undang sehingga PT Hanson Internasional Tbk harus menerima sanksi membayar denda sebesar Rp. 500.000.000 atas ketidaksesuaian laporan keuangannya (OJK, 2019).

### **Independensi dalam Perspektif *Maqashid Syariah* menurut Abu Zahrah**

Rasulullah SAW telah memberikan contoh sikap independen dalam aturan berinteraksi dengan non muslim. Rasulullah tidak pernah menganggap orang non muslim saat itu sebagai musuhnya. Dalam pemerintahan Rasulullah, orang-orang non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam dilindungi statusnya, kehidupannya, dan agama yang dianutnya untuk menjaga kerukunan dalam sebuah negara. Tetapi Rasulullah dengan tegas mengingatkan kepada para umat Islam pada

saat itu untuk tetap menjaga keimanannya meski berbaur dengan para non muslim (Shomad, 2013). Di dalam Al Qur'an Surat Al Kafirun, Allah menegaskan dalam firmanNya,

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya:

“Untukmu agama-mu, untuk ku pula agama-ku” (Q.S Al Kafirun : 6).

Independensi seorang auditor memiliki peran sangat penting dalam menjaga stabilitas proses audit agar terlaksana sebagaimana seharusnya. Sukrisno & Ardana (2014) menyebutkan bahwa banyak auditor yang terseret dalam praktik melanggar etika disebabkan menghadapi tekanan berat dari konflik kepentingan. Konflik kepentingan tersebut seputar mengenai kepentingan keuangan pribadi auditor, kantor dimana dia bekerja dan manajemen perusahaan yang diaudit, sehingga mengorbankan prinsip independensi. Berbagai macam ujian bagi independensi auditor terus berkembang, sehingga prinsip independensi ini menuai banyak kritikan karena regulasi yang tidak mendukung prinsip ini.

Menurut penelitian Putu & Gede (2014), sikap independen seorang auditor menentukan bagaimana hasil dari audit yang dikerjakan. Agar sikap independensi ini dapat terus dipertahankan, diperlukannya nilai *Maqashid Syariah* agar auditor dapat memahmi dampak dari independensi yang tidak dilakukannya (Sulistiyo, 2014). Dalam rangka menjaga independensi auditor maka seorang Akuntan Publik perlu adanya aturan tambahan yang mencegah penurunan nilai independensi (Amrizal, 2018). Dan salah satu caranya dengan pembatasan praktik audit yang hanya diperbolehkan melakukan audit umum terhadap kliennya maksimal tiga tahun berturut-turut (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2008).

Contoh dari pelanggaran independensi seperti di dalam rilis yang dikeluarkan oleh *Securities and Exchange Commission* (SEC) terhadap KAP KPMG atas pelanggaran independensi berupa menyediakan layanan non-audit yang dilarang seperti pembukuan dan layanan ahli untuk afiliasi perusahaan yang pembukuannya diaudit. Beberapa anggota KPMG juga memiliki saham di perusahaan atau afiliasi perusahaan yang merupakan klien audit KPMG (SEC, 2014). Dalam wawancara yang dilakukan Irmawan, Hudaib, & Haniffa (2013) memberikan pernyataan bahwa dalam memilih auditor, perusahaan di Indonesia masih berperilaku seperti orang yang berbelanja di pasar tradisional. Mereka benar-benar bertanya terlebih dahulu apakah institusi auditor bersedia mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian atau tidak. Jika sebuah perusahaan audit tidak akan memberikan atau berkompromi dengan apa yang mereka inginkan, mereka hanya beralih ke institusi auditor lainnya.

Makna *tahzibul fard* dalam penerapan independensi dapat diartikan membimbing auditor untuk terhindar dari perilaku kotor dalam proses audit. Auditor harus mengetahui batasan-batasan yang dapat mengganggu independensinya. Pengalaman dan jam terbang auditor sangat berperan penting untuk dapat menganalisa sikap yang dapat memengaruhi independensi. Seperti kasus KAP KPMG yang tidak sesuai dengan peraturan independensi auditor, dalam hal memberikan jasa non-audit atas laporan keuangan yang akan diauditnya (SEC, 2014). Dengan mengetahui aturan perikatan seharusnya auditor dapat menghindari pelanggaran dalam praktik audit seperti tidak memberikan jasa non-audit pada klien auditnya (Supriyono & Mulyadi, 1998).

Unsur keadilan dalam penerapan independensi adalah dengan tidak terpengaruh dengan perlakuan yang berbeda pada setiap klien. Pada kasus lain yang dapat mengganggu independensi auditor adalah dengan kepemilikan saham pada perusahaan klien. Auditor yang ditugaskan untuk melaksanakan audit harus bebas dari pengaruh apapun. Unsur keadilan ini akan hilang jika ada aspek yang dapat memengaruhi pertimbangan etis dari auditor. Auditor akan cenderung memberikan pendapat yang positif terhadap temuan-temuannya pada klien yang mempunyai hubungan erat dengannya (Supriyono & Mulyadi, 1998). Pemberian jasa non-audit atas laporan yang akan diaudit maupun kepemilikan saham di perusahaan kliennya seperti dalam kasus yang dilakukan KAP KPMG (SEC, 2014). Maka auditor harus bersikap independen agar keadilan dalam pertimbangan dan penilaian klien menjadi objektif.

Unsur *mashlahah* pada penerapan independensi memiliki dampak yang besar bagi diri auditor maupun kliennya. Auditor yang tidak independen terhadap kliennya akan memengaruhi laporan hasil audit yang dikeluarkannya. Dalam kasus KAP KPMG (SEC, 2014), pelanggaran independensi tersebut akan memungkinkan bagi auditor untuk tidak objektif dalam proses pemeriksaan. Sehingga laporan audit menjadi tidak dapat diandalkan dan dapat memberikan informasi tidak relevan bagi para pembaca laporan. Dengan kompetensi dan independensi akuntan akan dapat membuat pertimbangan dan keputusan yang tepat menyangkut obyek auditnya (Ludigdo, 2005). Pada kasus yang menimpa auditor berkaitan dengan independensinya. Reputasi instansi auditor menjadi tercemar bahkan dicabut izinnnya oleh pihak yang berwenang. Masyarakat biasaya akan melihat *track record* dari kasus yang menimpa auditor maupun perusahaan. Perusahaan yang tertangkap basah melakukan suap akan menurunkan reputasinya dan kinerja perusahaannya juga. Masyarakat akan sulit untuk kembali percaya pada auditor maupun perusahaan yang ketahuan berbuat curang. Maka dari itu sangat penting bagi auditor untuk menjunjung tinggi *mashlahah* terhadap sikap independensinya.

## SIMPULAN

Integritas dalam perspektif *Maqashid Syariah* menurut Abu Zahrah yaitu dengan memiliki adab dalam mendukung keilmuannya, memiliki sifat adil di dalam hati auditor, menjauhkan diri dari membuat kerusakan dan kekacauan. Objektivitas yaitu membimbing diri auditor untuk terhindar dari perbuatan non objektif, dorongan untuk memutuskan suatu temuan dengan adil tanpa adanya benturan kepentingan dengan klien, dan menghindari banyak orang terzalimi dari membaca laporan. Kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian adalah dengan mempunyai kompetensi akan membimbing seorang auditor untuk memutuskan dengan tepat dan penuh kehati-hatian, mengutus seseorang sesuai dengan kemampuan spesialisnya, dan mencegah kerusakan atau kekacauan yang ditimbulkan dari dampak ketidakmampuan atau ketidaksesuaian kompetensi auditor.

Kerahasiaan adalah kesadaran auditor dalam menjaga informasi rahasia milik klien, harus bersikap adil dengan tidak memiliki kepentingan dari informasi, dan menghindari dampak buruk bagi klien jika informasi tersebar kepada orang yang berkepentingan. Perilaku Profesional adalah auditor yang mengetahui aturan dan

dapat menjauhkan diri dari perilaku yang mendiskreditkan profesinya, tidak diperbolehkan membedakan sikap dan penanganan kepada klien berdasarkan *fee* yang kecil maupun besar yang diterima, dan menjaga nama baik instansi tempat auditor dan klien.

Independensi adalah auditor harus mengetahui batasan-batasan yang dapat mengganggu independensinya, tidak terpengaruh dengan perlakuan yang berbeda pada setiap klien, dan menjaga kepercayaan dari masyarakat.

Agar penerapan kode etik dapat lebih dimaknai dan diterapkan oleh auditor, maka diperlukannya memandang kode etik dari perspektif *Maqashid Syariah*. Penerapan kode etik dengan memandang dari perspektif *Maqashid Syariah* akan dimaknai sebagai amanah dan kewajibannya kepada Allah Swt. Melanggar kode etik juga akan dimaknai dengan perbuatan dosa kepada Allah Swt. Maka dengan penelitian ini, diharapkan membantu auditor untuk dapat memahami kode etik dari perspektif *Maqashid Syariah* dan menerapkannya dengan niat tulus kepada Allah Swt dan terhadap regulasi yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abiyoga, F. A., & Zaki, I. (2015). Implementasi Sifat Amanah Pengelola Koperasi Pondok Pesantren (Studi Kasus Pada Pengelola Koperasi Pondok Pesantren Qomaruddin Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(9), 636–646. <https://doi.org/10.20473/VOL1ISS20149PP%P>
- AICPA. (2019). *AICPA Code of Professional Conduct* (2014th ed.). American: American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
- Al-Aidaros, A.-H., Idris, K. M., Shamsudin, F. M., & others. (2011). The Accountants Ethical Code of Conduct from an Islamic Perspective: Case in Yemen. *Journal of Global Management*, 2(1), 98–123.
- Al-Quran. (1984). *Al-Quran dan Tafsirnya*. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Alamsyah, & Aspat, Y. (2017). Membumikan Sifat Rasul Dalam Kepemimpinan Pendidikan. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(2), 120–141. <https://doi.org/10.24042/ALIDARAH.V7I2.2266>
- Amrizal. (2018). Analisis Kritis Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik Di Indonesia. *Liquidity*, 3(1), 36–43. <https://doi.org/10.32546/lq.v3i1.103>
- Anwar, S. (2018). *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Edisi 1). Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ardelean, A. (2013). Auditors' Ethics and their Impact on Public Trust. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 9(2), 55–60. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.637>
- Ariani, K., & Badera. (2015). Pengaruh Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan, Dan Kompetensi Pada Kinerja Auditor Inspektorat Kota Denpasar. *E-Jurnal*

*Akuntansi*, 10(1), 182–198.

- Arumsari, L. A., & Budiarta, K. (2014). Pengaruh Profesionalisme Auditor, Independensi Auditor, Etika Profesi, Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(8), 2297–2304.
- Batubara, Z. (2017). Perumusan Teori Akuntansi Islam. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 1–13.
- Birton, M. N. A. (2015). Maqasid Syariah Sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6034>
- Czerny, M., & others. (2020). Muslim auditors ethics. *Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości*, 164(108), 229–240. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.3604>
- De Angelo, L. (1981). Auditor Independence, “Low Balling”, And Disclosure Regulation. *Journal of Accounting and Economics*, 3, 113–137.
- Djarmiko, M. B., Zulfa, M., & Rizkina, H. (2014). Etika Profesi, Profesionalisme, Dan Kualitas Audit. *Study & Accounting Research*, 6(2), 1–9.
- Espinosa-Pike, M., & Barrainkua-Aroztegi, I. (2014). A universal code of ethics for professional accountants: Religious restrictions. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 143, 1126–1132. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.565>
- Fauzia, I. (2014). *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif maqashid al-syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fitriani, I. (2013). Pengaruh Objektivitas dan Integritas Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 61. <https://doi.org/10.17509/jrak.v1i1.6575>
- Futri, P. S., & Juliarsa, G. (2014). Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, Dan Kepuasan Kerja Auditor Pada Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik Di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(2), 444–461.
- Gaffikin, M., & Lindawati, A. (2012). *The Moral Reasoning of Public Accountants in the Development of a Code of Ethics: the Case of Indonesia*. *Australasian Accounting Business and Finance Journal Article 10 Australasian Accounting* (Vol. 6).
- Harahap, & Syafiri, S. (2008). *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah* (1st ed.). Jakarta: Pustaka Quantum.

- Harfin, M. (2014). Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pemikiran Islam*, 19(1), 35–57.
- Hartono, R. (2019). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ekonomi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.5528>
- Hasiara, L. O. (2019). Penegakan, Kode Etik Profesi, Kantor Akuntan Publik (KAP), Pada KAP Sudiyo, Dan Vera Samarinda. *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi*, 2(2), 89–96.
- IAIKA. (2001). Standar Profesional Akuntan Publik. In *gunadarma.ac.id*. Jakarta: Salemba Empat.
- IAPI. (2019a). *Institut Akuntan Indonesia Komptemen Akuntan Publik*. *Iapi.or.id*. Jakarta.
- IAPI. (2019b). PPL Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Jakarta: Institut Akuntan Publik Indonesia.
- IESBA. (2014). *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants*. New York: International Federation of Accountants.
- Irmawan, Y., Hudaib, M., & Haniffa, R. (2013). Exploring the perceptions of auditor independence in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(2), 173–202. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2012-0061>
- Khalid, A. A., Haron, H., & Masron, T. A. (2018). Competency and effectiveness of internal Shariah audit in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(2), 201–221.
- Laela, S. F., & Meikhati, D. L. (2009). Analisis Opini Auditor Sebagai Sinyal Kepailitan Suatu Perusahaan : Tinjauan Terhadap Perlunya Kode Etik Syariah Akuntan Publik. *TAZKIA-Islamic Finance & Business Review*, 4(1), 61–89.
- Law, P. (2008). An empirical comparison of non-Big 4 and Big 4 auditors' perceptions of auditor independence. *Managerial Auditing Journal*, 23(9), 917–934. <https://doi.org/10.1108/02686900810908454>
- Ludigdo, U. (2005). Mengembangkan Etika di Kantor Akuntan Publik: Sebuah Perspektif untuk Mendorong Perwujudan Good Governance. In *Konferensi Nasional Akuntansi*. Jakarta.
- Ludigdo, U. (2018). Wacana dan Praktik Etika Akuntan Publik Dalam Strukturasi (+SQ). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 13(1), 127–141. <https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2009.V13.I1.216>

- Mardiyah, Q., & Mardian, S. (2016). Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas*, 8(1).  
<https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758>
- Maria, A., & Pinnarwan, D. (2008). Independensi Akuntan Publik: Sebuah Rekapitulasi. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 3(2), 194-215.  
<https://doi.org/10.25105/MRAAI.V3I2.2821>
- Medina | Tafsirq.com. (n.d.).
- Mudrika, A. H. (2009). *Etika & Profesional Akuntan Publik*. Pekbis Jurnal (Vol. 1).
- Mursi, H. H. (2010). *Maqashid Syariah*. (Khikmawati, Ed.) (Edisi 1). Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Muslim, A. (2007). *Terjemah Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Klang Book Centre.
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 177-183.
- Ningrum, G. S., & Wedari, L. K. (2017). Impact of Auditor's Work Experience, Independence, Objectivity, Integrity, Competency And Accountability on Audit Quality. *Journal Economics & Business Atmajaya Indonesia*, 1(1), 19-33.  
<https://doi.org/10.25170/jebi.v1i1.19>
- Norvadewi. (2014). Profesionalisme Bisnis dalam Islam. *Mazahib*, 13(2).  
<https://doi.org/10.21093/MJ.V13I2.391>
- OJK. (2018). Siaran Pers: OJK Kenakan Sanksi terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Auditor PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- OJK. (2019a). OJK Tetapkan Sanksi Administratif terhadap PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro, Adnan Tabrani, dan Sherly Jokom.
- OJK. (2019b). Siaran Pers : Otoritas Jasa Keuangan Berikan Sanksi Kasus PT Garuda Indonesia (Persero )TBK.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Pub. L. No. 17/PMK.01/2008 (2008). Jakarta.
- Prasetyowati, L. A., & Handoko, L. H. (2019). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity And Profitability (SCNP). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 107-130.  
<https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.22>
- Rahayu, & Suhayat, E. (2010). *Auditing: Konsep dasar dan pedoman pemeriksaan akuntan publik*. Yogyakarta: Graha.

- Rizal, R. (2009). *Etika Profesi* (2009th ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sahroni, O., & Karim, A. (2016). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam (Sintesis Bisnis dan Ekonomi)* (Edisi 1). Jakarta: Rajawali Pers.
- SEC. (2001). Arthur Andersen LLP: Litigation Release No. 17039 / June 19, 2001.
- SEC. (2014). SEC.gov | SEC Charges KPMG With Violating Auditor Independence Rules.
- SEC. (2018). SEC.gov | Six Accountants Charged with Using Leaked Confidential PCAOB Data in Quest to Improve Inspection Results for KPMG.
- SEC. (2019). SEC.gov | Deloitte Japan Charged With Violating Auditor Independence Rules.
- Shomad, B. A. (2013). Piagam Madinah dan Resolusi Konflik. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 8(2), 53–66. <https://doi.org/10.24042/AJSLA.V8I2.586>
- Stocks, M. H., & Wilder, M. (2007). Ethical Exemplification and the AICPA Code of Professional Conduct: An Empirical Investigation of Auditor and Public Perceptions. *Journal of Business Ethics*, 7(1), 39–71. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9124-3>
- Sukrisno, A., & Ardana, C. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi* (Edisi Revi). Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistiyono, H. (2014). Relevansi Nilai Religius Dalam Mencegah Perilaku Disfungsional Audit. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 21(36), 1–12.
- Supriyono, R., & Mulyadi. (1998). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik. *BPPS-UGM*, 1(1).
- Syamsudin, R. (2009). Strategi dan Etika Dakwah Rasulullah SAW. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 4(14), 793–808.
- Tooranloo, H. S., & Azizi, P. (2019). Ethical values in auditing from Islamic perspective. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 15(3), 278–312.
- Wardaya, S. E. (2018). Kode Etik Akuntan Pendidik: Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 122–130. <https://doi.org/doi.org/10.18382/jraam>
- Widyasmono, F. H. (2013). Perspektif Tentang Etika Profesi Menurut Akuntan Publik

dan Akuntan Pendidik di Surabaya. *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 71-77.

Winarna, J., & Mabruri, H. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Journal of Rural and Development*, 6(1), 1-14.

Zahrah, A. (2011). *Ushul Fiqh*. (S. Ma'suhm & S. Bashir, Eds.). Jakarta: PT. Pusaka Firdaus.